



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0148/Pdt.G/2011/PA.Pkp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**LS binti A**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal jalan Teluk Bayur RT.007 RW.003 No.388 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**MELAWAN :**

**A bin S**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal jalan Kampung Ta'ib RT.21 Kelurahan Kampung Dul Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2011 yang pada tanggal tersebut telah



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang<sup>1</sup> Nomor: 0148/Pdt.G/2011/PA.Pkp. telah mengajukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, anak yang bernama ANDRE JUNI PRATAMA adalah anak angkat bukan anak kandung;
- Bahwa, sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat menikah lagi dengan wanita lain pada bulan Nopember 2010 tanpa persetujuan/izin dari Penggugat;
  - Tergugat sejak bulan Nopember 2010 tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2011 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha dengan perbuatan Tergugat tersebut sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:  
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (AHMADI bin SULAM) terhadap Penggugat (LILIS SURYANI binti ADENAN) dengan membayar *iwadl* sebesar *hal aran 2 dari 8 Putusan Nomor : 0148/Pdt. G'2011/PA.Pkp.* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal persidangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya upaya damai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

bahwa pada posita nomor 1 tertulis menikah tanggal 18 Juni 2011, yang benar 18 Juni 2005;

bahwa posita nomor 2 tertulis Penggugat dan Tergugat belum hidup rukun, yang benar Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

bahwa posita nomor 2 tertulis telah dikaruniai anak 1



orang yang 8 bersama Andre Juli Prayana, yang benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak karena anak yang ada tersebut adalah anak angkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti- bukti tertulis sebagai berikut:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1971045005770000 atas nama LILIS SURYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 22 Desember 2008 yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);

Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/35/VI/2005 tanggal 18 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kodya Surabaya ,yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

Selian itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. NONI binti PA'I dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga dan kemal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, seingat Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Saksi mendengar sejak 5 tahun yang lalu sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan



Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2011/PA.Pkp.*

- Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri Tergugat dan selingkuhannya sekitar 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa, selama tidak diberi nafkah oleh Tergugat, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai kasir;
2. HARMUZANI bin AHMAD KHOLIQ, dibawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat dan yang bersangkutan adalah suami Penggugat;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak tetapi ada memiliki 1 orang anak angkat;
  - Bahwa, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan, tetapi tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
  - Bahwa, Saksi mendengar sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, selama berpisah rumah lebih kurang 6 bulan, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang



dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa, selama tidak diberi nafkah oleh Tergugat, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja di lokasi Teluk Bayur sebagai Kasir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1), terbukti Penggugat berkediaman di Kota Pangkalpinang sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini, oleh karenanya majelis berpendapat secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;





mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta yang menunjukkan terbukti Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah khususnya angka 2, dan 4, oleh karenanya majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian, maka Majelis merasa perlu memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan *iwadh* berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan-perubahannya akan diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pasal tersebut;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;  
*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 0148/Pdt. G/2011/PA. Pkp.*
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (A bin S) terhadap Penggugat (LS binti A) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1432 Hijriyah oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Dra. Ratnawati masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

KETUA MAJELIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan putusan Mahkamah Agung, kunjungi [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 0148/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

( PADLI RAMLI, SH )

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI  
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. PAHMUDDIN

ttd

Dra. RATNAWATI  
PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMADRIZAL, SH.

### Perincian biaya perkara :

- |                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |              |
| 2. Biaya Proses .....      |               | Rp. 25.000,- |
| 3. Relas .....             | Rp. 365.000,- |              |
| 4. Meterai .....           | Rp. 6.000,-   |              |
| 5. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-   |              |
| Jumlah .....               | Rp. 431.000,- |              |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

